

ABSTRAK

Hany Silvia Azzahra : “Dampak Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Nomor 31/MUI-Kab/98/1419 Terhadap Tradisi Kuda Kosong di Cianjur Tahun 1998-2009”

Tradisi Kuda Kosong merupakan salah satu tradisi bersejarah yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kabupaten Cianjur. Tradisi ini dikenal sebagai bentuk ekspresi spiritual dan budaya lokal dalam berbagai peristiwa penting, seperti memperingati HUT RI, atau Hari Jadi Kabupaten Cianjur. Namun, pelaksanaan tradisi ini sempat terhenti dalam kurun waktu 1998 hingga 2009 akibat dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur yang menyatakan bahwa praktik Kuda Kosong bertentangan dengan ajaran Islam dan karenanya diharamkan.

Dua rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana latar belakang dikeluarkannya Fatwa MUI Kabupaten Cianjur tentang pengharaman Tradisi Kuda Kosong, serta bagaimana dampak dari Fatwa MUI Nomor 31/MUI-Kab/98/1419 terhadap pelaksanaan tradisi tersebut pada periode 1998–2009. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, tentang apa yang melatarbelakangi MUI Kabupaten Cianjur mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sebuah tradisi yang berakar kuat di masyarakat serta mengetahui bagaimana pada akhirnya dampak dari fatwa tersebut mempengaruhi pasang surut eksistensi dan perubahan yang signifikan dari Helaran Tradisi Kuda Kosong.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, mengkritisi keabsahan dan relevansinya, menafsirkan makna dari peristiwa yang terjadi, serta menyusun narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penelitian ini mengungkap alasan di balik keluarnya fatwa MUI Kabupaten Cianjur yang mengharamkan Tradisi Kuda Kosong. Tradisi ini dianggap mengandung unsur ritual yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti memandikan kuda dengan kembang tujuh rupa dan pemanggilan roh Raden Surya Kancana. Kekhawatiran terhadap pengaruh buruk ritual tersebut terhadap akidah masyarakat mendorong Ir. Wasiid Swastomo untuk meminta MUI meninjau ulang tradisi tersebut. Akhirnya, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 31/MUI-Kab/98/1419 yang mengharamkan Tradisi Kuda Kosong, menyebabkan tradisi ini berhenti dilaksanakan dari tahun 1998 hingga 2009. Pada 2006, keluarnya fatwa ini juga mendorong diterbitkannya Perda GERBANG MARHAMAH untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di ruang publik. Meski demikian, para budayawan terus berupaya menghidupkan kembali tradisi ini hingga akhirnya pada tahun 2009, melalui dialog antara kelompok keagamaan dan pelestari budaya, Tradisi Kuda Kosong kembali diizinkan dilaksanakan.